



BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MELAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Melawi Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Kabupaten Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Melawi sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 1 Ayat 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu menerapkan penggunaan teknologi informasi melalui Sistem Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Melawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 90);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 167).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);
 3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);
6. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1022);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1334);
9. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi Dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1030);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 937);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67/M-Ind/Per/8/2016 tentang Pedoman Penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, Dan Tanda Pendaftaran Dengan Sistem Elektronik Di Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1494);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 928);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917);
16. Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1757);
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1092);
18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1019);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24);
20. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 469);
21. Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Kontruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 645);
22. Peraturan Bupati Melawi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MELAWI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Melawi;
2. Dinas Teknis adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Melawi yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah sesuai bidangnya;
3. Kepala Dinas Teknis adalah Kepala Dinas yang mempunyai tugas merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis sesuai dengan bidangnya;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Sistem Pelayanan Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan jasa perizinan dan nonperizinan, yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan izin dokumen, dilakukan secara terpadu dalam satu tempat;
6. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggung jawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang oleh Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Perizinan adalah pemberian legalitas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada seseorang atau badan untuk melakukan suatu kegiatan usaha atau kegiatan tertentu;
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan orang perorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
9. Tim Teknis adalah Tim yang anggotanya dari Dinas/Instansi Teknis dalam Kabupaten Melawi yang bertindak untuk dan atas nama Dinas/Instansi Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
10. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;

11. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

Bupati mendelegasikan kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Melawi.

Pasal 3

Pendelegasian Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, sektor dan jenis perizinan dan nonperizinan yang didelegasikan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pendelegasian sebagaimana di maksud pada Pasal 3 Penerbitan Izinnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Melawi atas nama Bupati Melawi.

BAB III PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PTSP meliputi :
 - a. Melaksanakan administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - c. Menerbitkan dan menandatangani dokumen perizinan dan nonperizinan; dan
 - d. Mencabut dan membatalkan dokumen perizinan dan nonperizinan yang dilakukan diluar OSS;
- (2) Pemberian atau penolakan perizinan dan nonperizinan di DPMPTSP dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Dinas Teknis terkait dan/atau berdasarkan pertimbangan Tim Teknis yang ditunjuk;
- (3) Apabila Kepala Dinas berhalangan atau tidak berada ditempat, maka penerbitan dokumen atau penolakan, pencabutan dan pembatalan perizinan dan nonperizinan ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala Dinas;

(4) Kepala Dinas ...

- (4) Kepala Dinas bertanggungjawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan administrasi perizinan dan nonperizinan.

Pasal 6

Untuk dapat melaksanakan Peraturan Bupati ini, dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal di terbitkan semua Dinas Teknis dan Dinas Pelayanan Terpadu satu Pintu harus membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk masing-masing Izin yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB IV TIM TEKNIS

Pasal 7

- (1) Untuk membantu pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan membentuk tim teknis yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur perangkat daerah teknis terkait, yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk memberikan saran, rekomendasi dan pertimbangan mengenai diterima atau ditolaknya permohonan perizinan dan perizinan.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara intern maupun dengan SKPD yang terkait dalam proses penerbitan perizinan dan nonperizinan;
- (2) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib melaporkan secara periodik penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

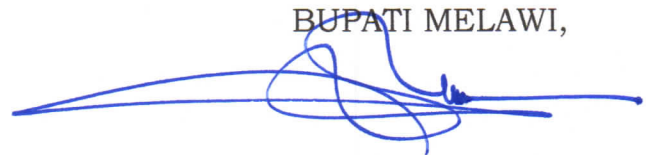
Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Melawi Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Kabupaten Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Melawi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI MELAWI,



PANJI

Di undangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,



Drs. PAULUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2020 NOMOR : 55

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MELAWI

NOMOR : 55
TANGGAL : 30 TAHUN 2020
TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MELAWI

DAFTAR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MELAWI

NO	JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN	INSTANSI ASAL
A.	Sektor Pendidikan dan Kebudayaan 1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat; 2. Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK; 3. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK); 4. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal; 5. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan Modal Asing; 6. Izin Usaha Perfilman; 7. Tanda Daftar Usaha Perfilman (TDUP); 8. Izin Operasional Pendidikan Dasar; 9. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 10. Izin Operasional Pendidikan Non Formal; 11. Izin Kursus.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
B.	Sektor Kesehatan 1. Izin UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional); 2. Izin PRT (Perusahaan Rumah Tangga) Alat Kesehatan dan PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga); 3. Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga; 4. Izin Toko Alat Kesehatan; 5. Izin Operasional Klinik; 6. Izin Apotek; 7. Izin Toko Obat; 8. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D, dan Kelas D Pratama; 9. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D, dan Kelas D Pratama; 10. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama; 11. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit; 12. Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat;	Dinas Kesehatan
	13. Izin Operasional Optik; 14. Izin Operasional Praktek Dokter Gigi, Dokter Umum dan Dokter Spesialis;	

	15. Izin Operasional Praktek Perawat Gigi, Perawat dan Bidan; 16. Izin Operasional Ahli Teknologi Laboratorium Medik; 17. Izin Operasional Pusat Kebugaran; 18. Izin Operasional Salon Kecantikan.	
C.	Bidang Perhubungan 1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang; 2. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau; 3. Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau lintas antar propinsi dan/atau antar negara; 4. Persetujuan Penyelenggaraan Terminal Barang; 5. Pengoperasian Angkutan Barang Khusus; 6. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN); 7. Akreditasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor; 8. Rekomendasi Izin Trayek; 9. Izin Insidentil; 10. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan di Air; 11. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Barang Khusus; 12. Izin Bengkel.	Dinas Perhubungan
D.	SektorKomunikasi dan Informatika 1. Izin Tower; 2. Izin Frekuensi Radio dan TV; 3. Izin Siaran.	Bagian Humas Setda
E.	SektorKoperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 1. Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP); 2. Izin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS); 3. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
F.	SektorKelautan dan Perikanan 1. Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil; 2. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan.	Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan
G.	Sektor Pertanian 1. Izin Usaha Perkebunan; 2. Pendaftaran Usaha Perkebunan;	Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan
	3. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan; 4. Pendaftaran Usaha Budi Daya Hortikultura; 5. Pendaftaran Usaha Peternakan.	Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan
H.	Sektor Perdagangan 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 2. Tanda Daftar Perusahaan (NIB sekaligus sebagai TDP dalam sistem OSS); 3. Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa;	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

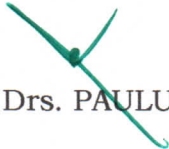
	4. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW); 5. Tanda Daftar Gudang (TDG).	
I.	Sektor Industri 1. Izin Usaha Industri; 2. Izin Usaha Kawasan Industri.	• Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan • Dinas Tenaga Kerja
J.	Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Pendahuluan Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 2. Sertifikat Laik Fungsi (SLF); 3. Izin Usaha Jasa Konstruksi.	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perumahan Rakyat dan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
K.	Sektor Tenaga Kerja 1. Izin dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (LPK); 2. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS); 3. Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) Perpanjangan.	• Dinas Tenaga Kerja
L.	Sektor Lingkungan Hidup 1. Izin Lingkungan; 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) 3. Izin Pembuangan Air Limbah; 4. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil; 5. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa.	Dinas Lingkungan Hidup
M.	Sektor Penanaman Modal 1. Izin Prinsip Penanaman Modal; 2. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; 3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; 4. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal; 5. Izin Usaha Penanaman Modal; 6. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal; 7. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal; 8. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal; 9. Izin Kantor Perwakilan/Pembukaan Kantor Cabang.	DPMPTSP
N.	Sektor Pariwisata 1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
O.	Sektor Ketenagalistrikan 1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL); 2. Izin Operasi; 3. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik; 4. Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika (IPJ Telematika); 5. Sertifikat Laik Operasi (SLO); 6. Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.	

P.	Sektor Lainnya 1. Izin Lokasi; 2. Izin Penelitian / Surat Keterangan Penelitian; 3. Izin Reklame; 4. Tanda Daftar Industri (TDI); 5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 6. Tanda Daftar Gudang (TDG); 7. Surat Tanda Daftar Badan Hukum Koperasi; 8. Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STDB); 9. Surat Tanda Daftar Untuk Pengolahan (STDP); 10. Rekomendasi Pendirian SPBU dan SPBG; 11. Rekomendasi Pendirian Hotel; 12. Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit dan Klinik; 13. Rekomendasi Arahkan Lahan - Pabrik / industri; - Perkebunan - Pertanian Skala Besar 14. Surat Keterangan Penelitian 15. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) a. Usaha Daya Tarik Wisata b. Usaha Jasa Transportasi c. Usaha Perjalanan Wisata d. Usaha Jasa Makan dan Minum e. Usaha Penyediaan Akomodasi f. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi g. Usaha Tirta	• Bapenda • BPN • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Pariwisata • Pertamina • Dinas Pertanian dan Peternakan • Dinas Pangan dan Perkebunan • Dinas Perhubungan • Dinas Kesehatan • Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan • Dan Dinas Terkait
----	--	---

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI MELAWI,

Di undangkan di Nanga Pinoh
pada Tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI


Drs. PAULUS


PANJI